

Bengkalis, 21 Oktober 2024

Nomor : 531/PM.03.02/K/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Terkait Bahan Kampanye
dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi**

Yth. **Sdr. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkulu**
di -

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Nomor 759 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2024 tertanggal 28 September 2024.

B. Sehubungan dilaksanakannya tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 terhitung tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024, khususnya pada pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu, serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, termasuk melakukan upaya-upaya pencegahan akan potensi pelanggaran maupun sengketa pemilihan, bersama ini kepada Saudara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkulu disampaikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PengantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

- | | |
|------------------|---|
| Ayat (1) huruf d | Penyebaran bahan Kampanye kepada umum. |
| Ayat (1) huruf e | Kampanye dapat dilaksanakan melalui pemasangan Alat peraga. |
| Ayat (1) huruf f | iklan media massa cetak dan media massa elektronik. |

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota:

- | | |
|----------|--|
| Pasal 24 | |
| Ayat (1) | KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d. |
| Ayat (2) | Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. selebaran; b. brosur; c. pamflet; dan/atau d. poster. |
| Ayat (3) | Desain pada bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2). |
| Ayat (4) | Desain pada bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon. |
| Pasal 27 | |
| Ayat (1) | KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi Pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e. |
| Ayat (2) | Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. reklame; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul. |
| Ayat (3) | Desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi Kampanye dan |

program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).

Ayat (4) Desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota:

Bab II Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:

B. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

- | | |
|-------------------|--|
| Angka 1 huruf (a) | Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dicetak secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon. |
| Angka 1 huruf (b) | Jenis Bahan Kampanye yang dicetak, meliputi: 1) selebaran; 2) brosur; 3) pamflet; dan/atau 4) poster. |
| Angka 1 huruf (c) | Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dicetak untuk seluruh jenis bahan kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. |
| Angka 3 | Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah. |
| Angka 4 | KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon. |

C. Pemasangan Alat Peraga

- Angka 1 huruf (a) Jumlah, dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:
- 1) Reklame dengan jenis:
 - a) Papan reklame elektronik (videotron), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - b) Papan reklame (billboard), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota; dan/atau
 - c) Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - 2) Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan/atau
 - 3) Umbul-umbul, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan.
- Angka 1 huruf (b) Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat difasilitasi untuk seluruh jenis alat peraga Kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- Angka 3 Fasilitasi pencetakan alat peraga Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
- Angka 4 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi alat peraga Kampanye yang meliputi:
- a. pencetakan alat peraga Kampanye;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye; dan
 - c. pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye,
- yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

D. Iklan Kampanye di Media Massa

- Angka 1 huruf (a) Jumlah, dan Jenis Iklan Kampanye yang Difasilitasi Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:

- 1) fasilitasi penayangan di media massa cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
- 2) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh detik) untuk setiap stasiun televisi; dan
- 3) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk setiap stasiun radio.

Angka 1 huruf (b)

Spesifikasi

Spesifikasi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Angka 2 huruf :

Materi Iklan Kampanye

- a. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Materi iklan Kampanye Pemilu dapat memuat:
 - 1) nama Pasangan Calon;
 - 2) nomor urut;
 - 3) visi, misi, dan program;
 - 4) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.
- c. Materi iklan Kampanye Pemilu dapat berupa:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar; dan/atau
 - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.

- d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.
- g. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.

Angka 3
huruf :

Penayangan Iklan Kampanye

- a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menayangkan materi iklan Kampanye yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e.
 - b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi terkait penayangan iklan Kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.
4. Bahwa KPU Kabupaten Bengkalis pada tanggal 28 September 2024 telah melaksanakan Rapat Koordinasi Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bersama LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Nomor Urut 01 dan 02, dan dihadiri Bawaslu Kabupaten Bengkalis bagi memastikan Rakor tersebut berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil Rakor tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan bersama antara KPU Kabupaten Bengkalis dan kedua LO Pasangan Calon terkait Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Bengkalis dan selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 759 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2024 tertanggal 28 September 2024.
- C. Berdasarkan uraian tersebut di atas, serta memperhatikan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis beserta jajaran pengawas pemilihan di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa selama masa kampanye berlangsung, kepada Saudara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis diimbau dan diperingatkan hal-hal sebagai berikut:
- 1. Bahwa selama masa kampanye Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, tepatnya hingga hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024, KPU Kabupaten Bengkalis sejauh ini belum memasang atau merealisasikan sebarang-pun Bahan Kampanye maupun Alat Peraga

- Kampanye yang difasilitasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, masing-masing petugas penghubung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkalis (LO Pasangan Calon) telah menyerahkan desain Bahan Kampanye maupun desain dan materi Alat Peraga Kampanye kepada KPU Kabupaten Bengkalis untuk difasilitasi;

Selanjutnya disampaikan, dengan belum teralisasinya Bahan Kampanye maupun Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Bengkalis sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara tahapan Kampanye pemilihan akan segera berakhir pada tanggal 23 November 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan tegas mengimbau dan memperingatkan Saudara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis agar sesegera mungkin merealisasikan hal dimaksud bagi memastikan terpenuhinya hak-hak pasangan calon dan terlaksananya pemilihan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Demikian surat ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



U S M A N

TembusanYth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip